



PUTUSAN

Nomor 977/Pdt.G/2019/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bengkel motor, tempat kediaman di Desa Puyung, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Kediri Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 977/Pdt.G/2019/PA.GM tanggal 23 Oktober 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat Nomor: 809/68/XI/2010, tertanggal 22 November 2010;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di Desa Puyung;

Putusan Nomor 977/Pdt.G/2019/PA.GM Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

a.-----

ANAK I, perempuan, Umur 9 tahun;

b.-----

ANAK II, laki-laki, Umur 1 tahun

4.-----

Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan Juli 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

a.-----

Termohon memiliki laki-laki idaman lain;

b.-----

Termohon suka melawan ketika sedang dinasehati oleh Pemohon;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2019, karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon akhirnya Pemohon menjatuhkan talaq kepada Termohon diluar persidangan. Kemudian Termohon dihantarkan pulang oleh keluarga Pemohon kerumah orangtua Termohon sendiri di Dusun Numpeng, Desa Jagaraga, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 10 bulan hingga sekarang;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Putusan Nomor 977/Pdt.G/2019/PA.GM Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Termohon, telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya tetap dengan isi gugatan Pemohon dengan perubahan bahwa Termohon saat ini tinggal di Desa Kediri Selatan dan pada posita nomor 4 bahwa rumah tangga kurang lebih sekitar bulan juli 2017 mulai tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon memiliki laki-laki idaman lain dan Termohon suka melawan ketika sedang dinasehati oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Putusan Nomor 977/Pdt.G/2019/PA.GM Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup serta telah dinazzegele oleh Pejabat Pos kemudian diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jonggat, Nomor 809/68/XI/2010 Tanggal 22 Nopember 2010, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup serta telah dinazzegele oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI P1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Desa Puyung, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Pemohon di Desa Puyung;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak 1 tahun yang lalu, karena antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa saksi bersama orang tua Pemohon yang mengantarkan langsung Termohon ke rumah orang tuanya di Kecamatan Kediri karena Pemohon sudah menjatuhkan talak diluar persidangan kepada Termohon;

Putusan Nomor 977/Pdt.G/2019/PA.GM Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon karena Termohon suka meminjam uang atau berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak pisah, keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI P2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Puyung, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Pemohon di Desa Puyung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama wulan dan ahmad fatih;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2019, karena antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa orang tua Pemohon yang mengantarkan langsung Termohon ke rumah orang tuanya di Kecamatan Kediri karena Pemohon sudah menjatuhkan talak diluar persidangan kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon karena Termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak pisah, keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 977/Pdt.G/2019/PA.GM Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pemanggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dengan perubahan pada alamat Termohon dan posita nomor 4 sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Putusan Nomor 977/Pdt.G/2019/PA.GM Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonannya tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka patut diduga bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil permohonan Pemohon tersebut, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini sesuai Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon telah

Putusan Nomor 977/Pdt.G/2019/PA.GM Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi legal standing dan berhak mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama satu tahun hingga saat ini;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan upaya untuk dirukunkan kembali, namun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon (*Scheiding van tafel end bed*) sejak Januari 2019 sampai sekarang, serta telah adanya upaya damai baik yang dilakukan di luar Pengadilan maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan

Putusan Nomor 977/Pdt.G/2019/PA.GM Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, namun tidak berhasil, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dijadikan persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), vide: Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Nomor 977/Pdt.G/2019/PA.GM Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000,- (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh kami H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu Nurul Hasanah, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Nurul Hasanah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Putusan Nomor 977/Pdt.G/2019/PA.GM Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	330.000,-
4.	PNBP Pgl I	:	Rp	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 446.000,-

(Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 977/Pdt.G/2019/PA.GM Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)